



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Anton Timbang, pekerjaan wiraswasta, bertindak untuk dan atas nama PT. Masempo Dalle berkedudukan di Jalan Cempaka Putih No. 03 Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. DR. Abdul Rahman, S.H., M.H., 2. M. Amin Manguluang, S.H., 3. Toha, S.H., dan Dodi, S.H. keempatnya adalah Advokat berkantor pada kantor Hukum DR. Abdul Rahman, S.H. & Rekan beralamat di Jln Malaka Komp Ruko Citra Land Blok i/11 Kelurahan Andounuhu Kecamatan Kambu Kota Kendari Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan register Nomor:W23-U5/698/HT.01.09/IV/2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Kamaruddin, beralamat di The Boutique Kav. A6 No. 9/9 Kelurahan Kebun Kosong Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Andri Darmawan, S.H., M.H., CLA., CIL., CRA., 2. Akrudin, S.H, CIL, 3. Rabdhan Purnama, S.H., dan 4. LM Wahyu Saputra, S.H. advokat pada kantor Andre Darmawan and Associates Law Firm beralamat di Jl. Mayjend S. Parman No. 76 Kemaraya Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan register Nomor:W23-U5/1628/HT.01.09/VIII/2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Unh



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 8 April 2019 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Unh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur Utama PT. Masempo Dalle berdasarkan Akta Notaris Nomor. 5/2018 tanggal 28-9-2018 tentang Akta Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham PT. Masempo Dalle yang menyetujui perubahan susunan Direksi dan Susunan Dewan Komisaris yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 0020363.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 02 Oktober 2018. **(Bukti P-1).**
2. Bahwa terhadap keberadaan IUP PT. Masempo Dalle, Penggugat uraikan sebagai berikut :
 - Bahwa proses terbitnya IUP PT Masempo Dalle adalah berkat komunikasi Penggugat yang baik dengan Bupati Konawe Utara yang memberikan peluang kepada penggugat untuk mengurus penerbitan Izin usaha Pertambangan Nickel di Kabupaten Konawe Utara.
 - Bahwa kemudian Penggugat yang mengurus segala syarat-syarat penerbitan izin usaha Pertambangan baik dari segi administrasi maupun keuangan.
 - Bahwa oleh karena Penggugat belum memiliki badan Hukum Perseroan Terbatas, sehingga Penggugat menghubungi Tergugat untuk menggunakan Perusahaannya PT Masempo Dalle dan menempatkan Tergugat sebagai Direktur dan Penggugat sebagai Komisaris dan pemegang saham..
 - Bahwa kemudian Bupati Kabupaten Konawe Utara menerbitkan Izin Usaha Pertambangan sebagai berikut:
 - a. Izin Usaha Pertambangan Nomor 856 tahun 2010 tanggal 16 November 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Masempo Dalle (KW 08 085) **(Bukti P-2);**
 - b. Izin Usaha Pertambangan Nomor 327 tahun 2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Masempo Dalle (KW 08 AGP 085); **(bukti P-3).**
3. Bahwa rupanya dengan posisi Tergugat sebagai Direktur PT. Masempo Dalle, telah disalahgunakan oleh Tergugat, semua kegiatan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Unh



yang berhubungan dengan penambangan, Tergugat secara diam-diam melakukan aktifitas, negoisasi-negoisasi dengan pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan melakukan kerjasama dengan Pihak perusahaan lain untuk pekerjaan penambangan dalam wilayah IUP PT. Masempo Dalle tanpa sepengetahuan Penggugat saat itu sebagai Pemegang Saham dan Komisaris PT. Masempo Dalle.

4. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat bekerjasama dengan salah satu pengusaha an. Ibu Lily Sami menambang di wilayah IUP PT. Masempo Dalle tanpa sepengetahuan penggugat yang saat itu selaku Komisaris PT. Masempo Dalle, sehingga penggugat melaporkan Tergugat (sdr Kamaruddin) di Polda Sulawesi Tenggara, dan telah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, dengan penetapan status Tersangka, yang kemudian ditahan, setelah ditangguhkan penahanannya oleh Polda Sultra, Tergugat menghilang sampai saat ini dalam pencarian Penyidik Polda Sultra; **(bukti P-4);**

5. Bahwa kemudian pada tahun 2016 Tergugat melakukan tindak pidana penipuan dengan dengan korban sdr. Frans Salim Kalalo, dimana Tergugat menerima sejumlah uang dengan janji untuk bekerja sama pekerjaan tambang, namun tidak ada realisasinya, akhirnya dilaporkan ke Polda Sulsel dalam dugaan tindak pidana Penipuan dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 27 Juni 2016 dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, pada saat akan dieksekusi, Tergugat menghilang, saat ini dalam Pencarian Pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk pelaksanaan isi Putusan tersebut. **(bukti P.5),**

6. Bahwa perbuatan Tergugat lain yang sangat merugikan Penggugat adalah melakukan perubahan Akta Pendirian dengan merubah komposisi Direksi dengan memalsukan tandatangan Penggugat dan pengurus lain, sehingga pada tanggal 03 November 2018 Penggugat melaporkan Sdr. Kamaruddin (Tergugat) dengan LP/6016/XI/2018/ PMJ/Ditreskrim, dan telah ditetapkan tersangka bersama-sama Notaris yang membuat akta perubahan tersebut an. WIDODO BUDIDARMO SH M.KN. **(bukti P.6).**

7. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2019, Tergugat melalui kuasa hukumnya dengan menggunakan **surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2016 merupakan surat kuasa khusus yang tidak sah**, mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Unaaha Nomor register Perkara : 8/PDT.G/2019/PN.Unh, Kepada :

- PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama, (sebagai Tergugat I)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Makmur Lestari Pratama (sebagai Tergugat II)
- Kadistamben Provinsi Sulawesi Tenggara (sebagai Tergugat III)
- Kadis Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara (sebagai Tergugat IV)
- Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Molawe (sebagai Tergugat V);

8. Bahwa Gugatan perdata tersebut dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus yang tidak sah dan tidak berlaku lagi serta tidak memiliki legal standing sebagai Penggugat, berakibat kerugian bagi Penggugat, dimana investor yang bekerja menjadi tidak nyaman dan berdampak pada pemberhentian sementara pekerjaan penambangan.

9. Bahwa Tergugat (Sdr. Kamaruddin) masih mengklaim dirinya sebagai Direktur PT. Masempo Dalle, sementara secara hukum Tergugat bukan lagi Direktur PT Masempo Dalle setelah adanya akta perubahan yang menyetujui komposisi Direksi dengan menunjuk Penggugat (Anton Timbang) sebagai Direktur Utama PT Masempo Dalle, sehingga Tergugat sudah tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perdata, apalagi mengajukan Gugatan kepada Pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sebagaimana gugatan dalam perkara perdata Nomor : 8/PDT.G/2019/PN.Unh.

10. Bahwa seharusnya Tergugat (Sdr. Kamaruddin) mengajukan Gugatan perdata kepada Penggugat (sdr. Anton Timbang) sebagai Direktur Utama PT Masempo Dalle yang sah), tanpa harus melibatkan pihak-pihak lain yang tidak ada hubungan hukumnya dengan sengketa kepemilikan IUP PT Masempo Dalle.

11. Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham PT. Masempo Dalle yang menyetujui perubahan susunan Direksi dan Susunan Dewan Komisaris, dengan Direktur Utama PT Masempo Dalle sdr Anton Timbang, telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 0020363.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 02 Oktober 2018 adalah sah dan mengikat secara hukum.

12. Bahwa Perbuatan Tergugat yang melakukan klaim atas kepemilikan PT Masempo Dalle, maupun tindakan-tindakan lain termasuk gugatan-gugatan yang bertindak untuk dan atas nama PT. Masempo Dalle adalah Perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) yang merugikan penggugat.

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Unh



13. Bahwa sebagai konsekwensi hukum perbuatan Tergugat tersebut, penggugat mengalami kerugian materiil dan I Material sebagai berikut; Kerugian Materiil adalah sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) akibat terhentinya sementara kegiatan penambangan oleh karena adanya Gugatan Perdata Tergugat.

Kerugian I material : Nama baik penggugat dengan pihak investor akibat gugatan Tergugat senilai Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

14. Bahwa agar gugatan ini hasilnya tidak sia-sia, maka penggugat memohon kiranya majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan **sita jaminan (concervatoir beslag)** terhadap harta benda TERGUGAT berupa tanah beserta rumah diatasnya, kendaraan roda empat milik Tergugat, serta asset-aset lainnya yang ada di Sulawesi Tenggara maupun di Jakarta yang merupakan harta benda Tergugat;

15. Bahwa untuk menghindari itikad buruk Tergugat yang akan mengulur waktu pelaksanaan putusan perkara ini, maka mohon kiranya Tergugat dibebani membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) perminggu setiap keterlambatan Tergugat mematuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

16. Bahwa gugatan perdata ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi: " *setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain yang mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*".

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, penggugat mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Unaaha.
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah Direktur Utama PT. MASEMPO DALLE yang sah berdasarkan akta notaris Nomor 5/2018 tanggal 28-9-2018 tentang Akta Pernyataan Keputusan Bersama para pemegang saham PT. Massempo Dalle yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 0020363.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 02 Oktober 2018.
4. Menyatakan hukum Akta Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham PT. Massempo Dalle yang menyetujui perubahan



susunan Direksi dan Susunan Dewan Komisaris, dengan Direktur Utama PT Masempo Dalle sdr Anton Timbang, yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 0020363.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 02 Oktober 2018 adalah sah dan mengikat secara hukum adalah **sah dan mengikat secara hukum.**

5. Menyatakan hukum Perbuatan Tergugat yang melakukan klaim atas kepemilikan PT Masempo Dalle, maupun tindakan-tindakan lain termasuk gugatan-gugatan yang bertindak untuk dan atas nama PT. Masempo Dalle adalah Perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) yang merugikan penggugat.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil dan Imateril Penggugat:

Kerugian Materiil adalah sebesar **Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) akibat terhentinya sementara kegiatan penambangan oleh karena adanya Gugatan Perdata Tergugat tersebut.**

Kerugian I material : Nama baik penggugat dengan pihak investor akibat gugatan Tergugat senilai Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) perminggu setiap tergugat lalai mematuhi isi Putusan dalam perkara ini;

8. Menyatakan hukum Bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum banding dan kasasi serta Peninjauan Kembali;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha, sebagai Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 18 September 2019, upaya perdamaian melalui proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya oleh Penggugat ada perubahan gugatan yaitu:

1. Posita halaman 2 poin/nomor 4 garis mendatar 4 yang sebelumnya tertulis:
 - a. Izin Usaha Pertambangan nomor 856 tahun 2010 tanggal 16 November 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Masempo Dalle (KW 08 085);
Dirubah menjadi:
 - a. Izin Usaha Pertambangan nomor 326 tahun 2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Masempo Dalle (KW 08 AGP 080).
2. Posita halaman 2 poin/nomor 4 tertulis.....Tergugat menghilang sampai saat ini dalam pencarian penyidik Polda (kalimat tersebut dihilangkan).
3. Posita halaman 2 poin 5pada saat akan dieksekusi tergugat menghilang dan saat ini dalam pencarian pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (kalimat tersebut dihilangkan).
4. Posita halaman 3 poin 6.....telah ditetapkan sebagai tersangka dirubah menjadi telah dilakukan penyidikan.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, yang pada pokoknya:
Kompetensi Relatif.

- Bahwa berdasarkan konstruksi gugatan Penggugat maka diketahui pokok masalah dalam gugatan ini adalah terkait tindakan Tergugat yang mengklaim sebagai Direktur PT. Masempo Dalle dan bertindak atas nama PT. Masempo Dalle padahal menurut Penggugat dirinyalah yang sah sebagai Direktur PT. Masempo Dalle dan berhak mewakili PT. Masempo Dalle sehingga perbuatan Tergugat yang mengklaim kepemilikan PT. Masempo Dalle termasuk melakukan gugatan-gugatan adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
- Bahwa menurut Penggugat sebagai direktur PT. Masempo Dalle berdasarkan Akte Notaris Nomor 5 tanggal 28 September 2018 dan telah

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Unh



mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dengan Nomor:AHU-0020363.AH.01.02 tahun 2018 tanggal 2 Oktober 2018 sedangkan menurut Tergugat sebagai Direktur PT. Masempo Dalle berdasarkan Akta Nomor 67 Tahun 2018 dan yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan Keputusan Nomor AHU-0022963.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Masempo Dalle dan Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor:AHU-AH.01.03-0257021 tanggal 25 Oktober 2018 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Masempo;

- Bahwa dalam petitum Gugatannya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Akte Notaris Nomor 5 tanggal 28 September 2018 dan telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dengan nomor:AHU-0020363.AH.01.02 tahun 2018 tanggal 2018 sah dan mengikat secara hukum;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR Pengadilan Negeri Unaaha tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo karena Tergugat bertempat tinggal di Jakarta Utara dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan bukan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha (*Asas Actor Sequitur Forum Rei*);

- Bahwa demikian pula yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo bukan barang tidak bergerak tetapi akte notaris nomor 5 tanggal 28 September 2018 dan telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dengan Nomor:AHU-0020363.AH.01.02 tahun 2018 tanggal 2 Oktober 2018 dan Akta Nomor 67 Tahun 2018 dan yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan Keputusan Nomor AHU-0022963.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Masempo Dalle dan Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0257021 tanggal 25 Oktober 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Masempo yang mana perbuatan hukum pembuatan akta-akta termasuk pengesahannya oleh Menteri Hukum dan HAM RI dilakukan di wilayah hukum Kab. Bogor, Kota Tangerang dan Jakarta dan tidak termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha sehingga Pengadilan Negeri Unaaha tidak berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya bahwa menurut Tergugat Pengadilan



Negeri Unaaha tidak berwenang secara relatif memeriksa perkara a quo oleh karena alamat Tergugat di Jakarta Utara yang merupakan kewenangan Pengadilan Jakarta Utara pasal 118 ayat (1) HIR. Hal ini tidak beralasan secara hukum oleh karena obyek sengketa merupakan barang tetap (barang tidak bergerak) berupa lokasi/wilayah izin usaha pertambangan (IUP) Nikel yang terletak di Kabupaten Konawe Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha. Sehingga gugatan harus diajukan di Pengadilan tempat barang tetap (barang tidak bergerak) tersebut berada sebagaimana diatur dalam pasal 118 ayat (3) HIR dan pasal 142 ayat (5) RBG. Dengan demikian eksepsi tergugat tentang kewenangan relatif yang mengacu kepada alamat Tergugat sangatlah tidak beralasan secara hukum dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya mengenai kewenangan mengadili kompetensi relatif, yaitu Pengadilan Negeri Unaaha tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena berdasarkan posita dan petitum gugatan Penggugat yang dipermasalahkan adalah sehubungan keabsahan posisi Direktur Utama PT. Masempo Dalle yaitu apakah Penggugat atau Tergugat berdasarkan Akta-akta Notaris Nomor 5 tahun 2018 tanggal 28 September 2018 dan Akta notaris Nomor 67 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 dan bukan sengketa lokasi IUP PT Masempo Dalle di Kabupaten Konawe Utara sehingga jelas obyek sengketa bukan merupakan barang tidak bergerak. Oleh karena akte notaris nomor 5 tahun 2018 tanggal 28 September 2018 dibuat di Kabupaten Bogor, Akta Notaris Nomor 67 tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 di buat di Kota Tangerang dan pengesahan akta-akta tersebut di lakukan oleh Menteri Hukum dan HAM RI yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga akta-akta tersebut dibuat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor, Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka Pengadilan Negeri Unaaha tidak berwenang mengadili selain itu oleh karena alamat Tergugat beralamat di Jakarta Utara maka Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara yang berwenang mengadili dan Pengadilan Negeri Unaaha tidak berwenang mengadili (*Asas Actor Sequitur Forum Rei*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa cara pengajuan kompetensi relatif ini diatur dalam pasal 125 ayat (2) dan Pasal 133 HIR/159 Rbg, dan pasal 132 Rv yang dapat di gariskan sebagai berikut:

1. Eksepsi diajukan pada sidang pertama;
2. Bersamaan pada saat mengajukan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara;

(sebagaimana dalam buku M. YAHYA HARAHAP, SH Hukum Acara Perdata cetakan ketiga pada halaman 422 sampai dengan halaman 423);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang menyangkut kewenangan relatif sebagaimana pasal 136 HIR/162 Rbg, maka sesuai dengan ketentuan pasal 136 HIR/162 Rbg, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat tentang kewenangan relatif tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang kompetensi relatif yang diajukan Tergugat diajukan bersamaan pada saat mengajukan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara maka pengajuan eksepsi kompetensi relatif yang diajukan Tergugat tersebut telah benar dan tepat serta dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Unaaha tidak berwenang mengadili sengketa yang diajukan Penggugat karena berdasarkan posita dan petitum gugatan Penggugat yang dipermasalahkan adalah sehubungan keabsahan posisi Direktur Utama PT. Masempo Dalle yaitu apakah Penggugat atau Tergugat dengan berdasarkan Akta-akta Notaris Nomor 5 tahun 2018 tanggal 28 September 2018 dan Akta notaris Nomor 67 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 dan bukan sengketa lokasi IUP PT Masempo Dalle di Kabupaten Konawe Utara sehingga jelas obyek sengketa bukan merupakan barang tidak bergerak. Oleh karena akte notaris nomor 5 tahun 2018 tanggal 28 September 2018

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat di Kabupaten Bogor, Akta Notaris Nomor 67 tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 di buat di Kota Tangerang dan pengesahan akta-akta tersebut di lakukan oleh Menteri Hukum dan HAM RI yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga akta-akta tersebut dibuat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor, Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka Pengadilan Negeri Unaaha tidak berwenang mengadili selain itu oleh karena alamat Tergugat beralamat di Jakarta Utara maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang mengadili dan Pengadilan Negeri Unaaha tidak berwenang mengadili (Asas *Actor Sequitur Forum Rei*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat dalam tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Unaaha tidak berwenang secara relatif memeriksa perkara a quo oleh karena alamat Tergugat di Jakarta Utara yang merupakan kewenangan Pengadilan Jakarta Utara pasal 118 ayat (1) HIR. Hal ini tidak beralasan secara hukum oleh karena obyek sengketa merupakan barang tetap (barang tidak bergerak) berupa lokasi/wilayah izin usaha pertambangan (IUP) Nikel yang terletak di Kabupaten Konawe Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha. Sehingga gugatan harus diajukan di Pengadilan tempat barang tetap (barang tidak bergerak) tersebut berada sebagaimana diatur dalam pasal 118 ayat (3) HIR dan pasal 142 ayat (5) RBG. Dengan demikian eksepsi tergugat tentang kewenangan relatif yang mengacu kepada alamat Tergugat sangatlah tidak beralasan secara hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat dan teliti gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat ditujukan kepada pribadi bernama Kamaruddin beralamat di The Boutique Kav. A6 No.9/9 Kelurahan Kebun Kosong Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR /142 ayat (1) Rbg maka surat gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam perkara a quo gugatan Penggugat mendasarkan gugatannya pada perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan Tergugat yang melakukan klaim atas kepemilikan PT Masempo Dalle maupun tindakan-tindakan lain termasuk gugatan-gugatan yang bertindak untuk dan atas nama PT. Masempo Dalle adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) yang merugikan Penggugat dan setelah Majelis Hakim membaca

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara cermat dan teliti gugatan Penggugat maka objek sengketa dalam perkara a quo adalah mengenai sengketa kepemilikan PT Masempo Dalle antara Penggugat dan Tergugat yang sama-sama merasa sebagai Direktur Utama dari PT. Masempo Dalle dan bukan sengketa mengenai lokasi/wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nikel PT Masempo Dalle yang terletak di Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat mengenai kedudukan Penggugat dan Tergugat di PT. Masempo Dalle maka gugatan Penggugat kepada Tergugat harus diajukan di tempat kedudukan PT Masempo Dalle;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, PT Masempo Dalle beralamat di Jalan Cempaka Putih No. 03 Kelurahan Wua-wua Kecamatan Wua-wua Kota Kendari maka sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (5) RBg gugatan Penggugat harus ditujukan ditempat kedudukan PT Masempo Dalle yang masuk dalam daerah/wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari, sehingga Pengadilan Negeri Unaaha tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Negeri Unaaha tidak berwenang mengadili perkara a quo adalah beralasan hukum sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dikabulkan, dan Pengadilan Negeri Unaaha tidak berwenang mengadili perkara ini maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 142 ayat (5) RBg dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Unaaha tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp 1.502.000,00 (satu juta lima ratus dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019, oleh kami, Febrian Ali, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H. dan Iin Fajrul Huda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Unh tanggal 10 Juni 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mallewai, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.

Febrian Ali, S.H.,M.H.

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mallewai

Perincian Biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.1.381.000,00
4.	Materai	:	Rp. 6.000,00
5.	Redaksi	:	<u>Rp. 10.000,00+</u>
Jumlah		:	Rp.1.502.000,00

(satu juta lima ratus dua ribu rupiah)